



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI**

**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI
Nomor : 67/Kpts/KPU-Kab-024.433155/2017**

**TENTANG
PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017;

b. bahwa untuk mendukung kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018, perlu Menetapkan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS);

c. bahwa berdasarkan yang dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;

- Memerhatikan :
1. Berdasarkan Pengunduran Diri pada Tanggal 11 November 2017 Sdr Syahrudin Anggota PPS Bahomakmur dan Sdr Fifin Anriani, S.PdI Anggota PPS Desa Dampala, Sdr Rusdar Anggota PPS Kelurahan Bungi;
 2. Berita Acara Klarifikasi Nomor 192/B.A/XI/2017 pada tanggal 9 November 2017 atas pengakuan sdr. Isdan, S.Kom yang mengakui telah memakai atribut Partai Demokrat pada saat difoto untuk kepentingan KTA;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI TENTANG PEMBERHENTIAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2018

KESATU : Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Bungi dan Desa Bahontobungku Kecamatan Bungku Tengah, Anggota PPS Desa Dampala, Desa Bahomakmur dan Desa Fatufia Kecamatan Bahodopi;

KEDUA : Memberhentikan Sdr. Rusdar sebagai Anggota PPS Kelurahan Bungi Kecamatan Bungku Tengah, Sdr. Isdan, S.Kom sebagai Anggota PPS Desa Bahontobungku Kecamatan Bungku

Tengah, sdr. Syahrudin sebagai Anggota PPS Desa Bahomakmur Kecamatan Bahodopi, sdr. Fifi Andriani, S.PdI Psebagai Anggota PPS Desa Dampala Kecamatan Bahodopi, sdr. Kiswan Anggota PPS desa Fatufia Kecamatan Bahodopi;

KETIGA

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal, 27 November 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI,



WARYUDIN ABD. WAHID



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI**

**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI
Nomor : 67/Kpts/KPU-Kab-024.433155/2017**

**TENTANG
PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018, perlu Menetapkan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS);
- c. bahwa berdasarkan yang dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;

- Memerhatikan :
1. Berdasarkan Pengunduran Diri pada Tanggal 11 November 2017 Sdr Syahrudin Anggota PPS Bahomakmur dan Sdr Fifin Anriani, S.PdI Anggota PPS Desa Dampala, Sdr Rusdar Anggota PPS Kelurahan Bungi;
 2. Berita Acara Klarifikasi Nomor 192/B.A/XI/2017 pada tanggal 9 November 2017 atas pengakuan sdr. Isdan, S.Kom yang mengakui telah memakai atribut Partai Demokrat pada saat difoto untuk kepentingan KTA;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI TENTANG PEMBERHENTIAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2018

KESATU : Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Bungi dan Desa Bahontobungku Kecamatan Bungku Tengah, Anggota PPS Desa Dampala, Desa Bahomakmur dan Desa Fatufia Kecamatan Bahodopi;

KEDUA : Memberhentikan Sdr. Rusdar sebagai Anggota PPS Kelurahan Bungi Kecamatan Bungku Tengah, Sdr. Isdan, S.Kom sebagai Anggota PPS Desa Bahontobungku Kecamatan Bungku

Tengah, sdr. Syahrudin sebagai Anggota PPS Desa Bahomakmur Kecamatan Bahodopi, sdr. Fifin Andriani, S.PdI Psebagai Anggota PPS Desa Dampala Kecamatan Bahodopi, sdr. Kiswan Anggota PPS desa Fatufia Kecamatan Bahodopi;

KETIGA

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal, 27 November 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI,



WAHYUDIN ABD.WAHID